



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.294, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. ORTA. Sekretariat. Pengurus.
Nasional. Sub Unit. KORPRI.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS
UNIT NASIONAL DAN SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kepengurusan Unit Nasional dan Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL DAN SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

BAB I

SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disingkat Korpri DESDM adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.
- (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan KORPRI DESDM;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan Anggota.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM, terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Pembinaan Anggota.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi program kerja dan anggaran serta ketatausahaan;
- b. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan persidangan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. evaluasi pelaksanaan atas kegiatan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran, penyiapan bahan sidang/rapat kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan tata persuratan dinas, rumah tangga, keuangan

dan perbendaharaan, kepegawaian dan perlengkapan Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 10

Bagian Pembinaan Anggota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota KORPRI yang dibina Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Pembinaan Anggota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota;
- b. penyiapan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan Anggota;
- c. penyiapan kegiatan pelaksanaan kemasyarakatan, yang meliputi peringatan hari besar nasional/keagamaan dan kegiatan sosial;
- d. evaluasi pelaksanaan atas kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota KORPRI yang dibina Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 12

Bagian Pembinaan Anggota terdiri atas :

- a. Subbagian Pemberdayaan;
- b. Subbagian Kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan serta evaluasi pelaksanaan atas koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya, jiwa korsa, motivasi kerja Anggota yang dibina Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.
- (2) Subbagian Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan serta evaluasi pelaksanaan atas koordinasi peringatan hari besar nasional/keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

BAB II
SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIT UTAMA
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Pada masing-masing Unit Utama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disingkat Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.
- (2) Ketua Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Unit Utama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Pada masing-masing Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM, dibentuk Sekretariat Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM.
- (4) Sekretariat Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM.
- (5) Sekretariat Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural eselon III yang membidangi fungsi kepegawaian.
- (6) Pada kantor pusat di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang terpisah dari induk organiknya, Kepala Bagian Tata Usaha secara *ex officio* menangani urusan kesekretariatan KORPRI pada kantor yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 15

Sekretariat Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan, pengelolaan

administrasi umum dan keuangan, penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi pada kepengurusan Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 16

- (1) Sekretaris Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM adalah jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dengan instansi lain di luar Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM dibebankan kepada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Sub Unit Nasional KORPRI Unit Utama DESDM dibebankan kepada anggaran masing-masing Unit Utama.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 24

Struktur Organisasi Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM dan Sekretariat Sub Unit KORPRI Unit Utama DESDM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2009

**MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 21 Tahun 2009
 TANGGAL : 11 September 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL DAN
 SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL KORPRI UNIT UTAMA DESDM**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO